BAB IV

FUNGSI DAN PENGARUH 'AMIL SAMA'IYAH DALAM MENGISTIMBATKAN HUKUM SYARI'AH

A. Hubunggan ilmu nahwu dengan al-Quram.

Diantara salah satu syarat bagi mujtahid dalam — mengistimbatkan hukum adalah harus menguasai dengan benar benar terhadap bahasa arab, dan ilmu—ilmu bahasanya ter masuk nahwu, shorof, balagoh dan fiqhul lugah.

Bahasa arab adalah bahasa al-Quran sebagai mana disebutkan dalam surat Yusuf: 2,

Sesungguhnya kami menurunkannya berupa al-Quran dengan berbahasa arab, agar kamu memahaminya.

Bahasa al-Quran adalah bahasa yang paling tinggi yang tidak ada seorangpun dapat menandinginya, ketinggian
bahasa al-Quran sangat mengalahkan kepada syair-syair yang ada. Al-Quran terus menentang kepada siapapun yang
ingin menandinginya, dengan tantangan yang amat gagah dan
berani, Semula al-Quran menentang dengan musuh-musuhnya,
agar supaya musuh-musuhnya itu menandingi seluruh ayat al
Quran sebagai mana dalam surat al-Isra': 88,

قَلْ لَكِيْ اجْمَعَتْ وَالْعِنْ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْلَ فَ لَا يَأْتُونَ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْلَ فَ لَا يَأْتُونَ مَا يَعْدُ فَعَ مِنْ مَعْدُ فَعَلِيهِ وَلَوْ كَا رَبُعُ فَهُمْ لِبَعْدِي ظَهِيرًا.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin ber kumpul unutk membuat yang serupa al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, se kalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. (Depag. 1985: 437)

Karena tidak ada yang menandingi tantangan al-Quran secara keseluruhannya kemudian ayat lain mengatakan,

Bahkan mereka telah mengatakan, Muhammad telah mem buat-buat al-Quran itu, katakanlah kalau demikian maka datangkanlah sepuluh surat yang dibuat-buat yang menyamai nya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup me manggilnya selain Allah, jika kamu memang orang yang benar. (Q.S. Huud: 13)

Karena dari sepuluh ayat tidak ada yang mampu untuk menandinginya, kemudian diturunkan kepada satu surat, se perti dalam surat al-Baqoroh: 23).

Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang al-Quran

yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad) buatlah satu surat saja yang semisal al-Quran itu dan ajaklah pe nolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang memang benar. (Depag. 1985: 12).

Dan dalam ayat yang lain menentang lebih seram lagi sebagai mana dalam surat Yunus : 38,

Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membu t - buatnya katakanlah kalau benar yang kamu katakan itu maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan pangillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya se lain Allah jika kamu orang yang benar.

Begitu beraninya tantangan al-Quran ini kepada siapapun yang tidak percaya terhadap al-Quran, kalau al-Quran itu datang dari Allah.

Ada yang coba-coba menandinginya, ialah Musailamah al-Kazab. Tetapi usahanya mengalami gagal total bahkan mendapatkan cemoohan dari masyarakatnya. Ia membuat untaian kata-kata untuk menandingi ayat-ayat al-Quran se perti,

Hai katak anak dari dua katak, bersihkanlah apa

apa yang akan engkau bersihkan atas engkau di air dan bagian bawah engkau di tanah. (Depak, 1985 : 107,).

Karena ketinggian bahasa al-Qurān sehingga ada kalimah yang tidak dapat di jangkau oleh ilmu nahwu, se perti ayat-ayat permulaan surat yaitu: قم-اتر التر التر , ada yang sangat mengherankan seperti pada ayat 10 surat al-Fath yang berbunyi sebagai berikut,

وَمَنْ أَوْنَى بِمَا مَعِدَ مَكْيَةُ اللَّهُ فَسَيْقُ نِيْهِ اَجْرًا مَظِيمًا

Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar. (
(Depag, 1985: 838).

Lafaz Dub dub pada ayat ini sangat mengherankan yang sebetulnya menurut kebiasaan membaca dan menurut — ilmu nahwu dibaca dengan dikasroh Anya, karena menurut nahwunya be itu huruf jer yang mengejerkan khusus kepada isim. Sedangkan tanda jer ialah berupa berupa

Dari sini Ulama ahli nahwu membuat qaidah-qaidah - ilmu nahwu, bahwa isim itu ada yang mu'rob ada yang mabni. Seperti dikatakan dibawah ini,

والاسممنه معرب ومين لشبه من الحروف سد ف

Isim itu ada yeng mu'rob ada yang mabni karna sangatnya menyerupai kepada huruf.

كالشبه الوضعى في اسمى جئتنا والمعنوى في من وفي هنا

Seperti serupa dalam wadho'nya dan ma'nanya, se bagaimana dalam lafaz منا, جنت، dan اله . (Ibnu 'aqil : 5).

Dalam bait ini telah menjelaskan bahwa isim duanya lafaz dan dan dan kedua-duanya merupa kan isyarah bahwa isim dhomir itu mabni karna sama dengan huruf pada kedudukannya atau pada letaknya. maksudnya - isim diletakkannya dengan berbentuk huruf. (Ibnu 'Aqil :6)

Dengan demikian bisa kita fahami, bahwa hubungan - ilmu nahwu dengan al-Quran, itu sangat erat sekali tanpa menguasai ilmu nahwu tidak bisa memahami al-Quran.

Lapangan pembahasan ilmu nahwu adalah susunan dan i'rab bahsa arab. Sedangkan al-Quran diturunkan dengan - berbahasa arab sebagaimana dalam surat yusuf : 2, tersebut diatas.

Karena dari itu dapat dikatakan ilmu nahwu suatu alat untuk memahami al-Quran. Sedangkan al-Quran sebagai - sumber segala ilmu termasuk ilmu nahwu itu.

B. Fungsi'amil sama'iyah dalam menetapkan hukum syari'ah

Berbagai macam 'amil yang telah saya sebutkan diatas tidak semuanya berhubungan dengan hukum. Karena al-Quran - tidak hanya menerangkan hukum, bahkan menerangkan segala se suatu walaupun hanya besifat dasar saja.

1. Terlebih dahulu perlu diketahui bahwa masing-masing amil ini mempunyai fungsi yang berlainan, selain berfungsi menasobkan, mengejerkan dan menjazemkan pada masing-masing tempatnya, Dalam segi arti mempunyai fungsi yang lain.

Dalam hal ini dapet dibuktikan pada surat al-Baqorah : 184,

Jika kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian.

Yang mana Li pada ayat ini memberikan pengertian puasa buleh tidak puasa juga buleh, bagi orang yang sakit
atau orang yang bepergian.

Dalam ayat ini الله berfungsi sebagai الله tidak نبين maksudnya kedua-duanya sama, antara berpuasa dengan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau orang yang bepergian sama-sama dalam diperbulehkannya menjalankan danmeninggal kan berpuasa. Hanya bila mampu menjalankan puasa itu - lebih utama daripada tidak menjalankan.

Yang pelaksanaan dari hukum ini di persilahkan - untuk memilih antara berpuasa dan tidak berpuasa pada waktu saki atau bepergian itu.

2. Amil jermin mengejerkan kepada kalimah isim disamping itu dalam segi ma'na mempunyai berbagai macam ma'na sebagai mana yang telah tersebut diatas. Disini - yang paling dominan untuk dibahas adalah yang berarti ibtidak. maksudnya yang mempunyai arti permulaan misal nya dalam ayat tentang berpuasa, surat al-Baqoroh: 187,

nya dalam ayat tentang berpuasa, surat al-Baqoroh : 187, ومعلوا والشربوا حتى يَسْبَيْنَ لَكُم الْبَغْيُطُ الْأَسْوِدِ وَمَعْلُوا وَالْشِرْبُوا حَتَّى يَسْبَيْنَ لَكُم الْبَغْيُطُ الْأَسْوِدِ وَمَعْلُوا وَالْشِرْبُوا حَتَّى يَسْبَيْنَ لَكُم الْبَغْيُطُ الْأَسْوِدِ وَمِنْ الْفَجْرِ خُمِّ الْبِيْقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْ

Makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah pusa itu sampai malam.

yang artinya dari benang hitam, yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah permulaan fajar yang mana keadaan masih gelap. Yang gelap ini di sama kan dengan bemang hitam sama-sama dalam gelapnya.

Dikatakan dengan permulaan fajar karena ayat ini -

yang selanjutnya من الغبر yang artinya dari fajar, ayat ini sebagai penjelasan dari ayat من الخبط الإسود

Jadi fajar yang keadaannya masih gelap itu pada per mulaan fajar. Kalau ahernya fajar sudah terang. maka dapatlah kita artikan dengan permulaan fajar yang masih — gelap sebagai mana gelapnya benang yang hitam, ini se bagai batas bulah makan dan bulah minum bagi orang yang berpuasa.

itu mengandung arti فن الغيط الإسود itu mengandung arti ibtidak (permulaan) kemudian yang dimaksudkan oleh ayat itu permulaan tidak buleh makan dan minum atau permulaan berpuasa itu pada waktu permulaan fajar.

Bagi orang yang sudah niat untuk berpuasa dalam - malam harinya kemudian makan dan minum pada waktu fajar, maka puasanya manjadi batal.

3. Lermasuk salah satu huruf jer yang mengejer kan pada isim saja, dalam segiarti mempunyai arti banyak sebagai nama telah sata jelaskan diatas. Disini Lerhubungan dengan hukum yang berfungsi sebagai pembatasan ahiran atau penghabisan.

 Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku siku.(Depag. 1985 : 158).

Apakah siku-sikunya ini termasuk harus dibasuh atau tidak masalah ini terdapat pertentangan ialah:

1. Menurut kitab al-Asbah wan Nadhoir bahwa,

العربيم له حكم ما هو حربيم له

Yang meliputi (pagar) itu ditetapkan hukumnya se bagaimana yang di liputi atau yang di pagari.(Jalaluddin as-Suyuti : 86a).

berdasarkan dengan qaidah diatas ini, maka membasuh siku-siku itu juga wajib.

2. Adapun menurut Ibnu malik dalam alfiyahnya, meng ngatakan,

Intihak adala batas teraher, kalau berfaidah - intihaul gayah maka ayat ini menunjukkan bahwa batas yang

teraher unutk diusap adalah siku-siku. berarti siku- sikunya tidak harus di basuh,

Dua pendapat ini dapat di persatukan, bahwa karna sangat sulitnya unutk menentukan antara siku-siku dan lengan maka menbasuh siku-siku adalah sebagai kesempurnaan dalam berwudu:

Dari keterangan diatas itu, dapatlah diambil penger tian bahwa membasah siku-sikunya tidak wajib hanya saja se bagai kesempurnaan dalam berwudu yang mengandung hukum sunnah.

4. Pyang mengejerkan kepada isim mempunyai beberapa arti sebagaimana telah tersebut diatas. Disamping itu se bagai penyebab timbulnya suatu hukum, dapat dibuktikan dalam surat al-Isra': 78.

اَ فِي الصَّلَا لَهُ لِهُ لُوكِ الشَّهُ سِ الِمَهُ خَسَفِ الْبُلِ وَقُرْاتَ النَّهُ مِرِ إِنَّ قُرْاتَ النَّهُ مِرِ إِنَّ قُرْاتَ النَّهُ مِرِ إِنَّ قُرْاتَ النَّهُ مِرِ إِنَّ قُرْاتَ النَّهُ مِ إِنَّ قُرْاتَ النَّهُ مِنْ الْبُلِ وَقُرْاتَ النَّهُ مِرِ إِنَّ قُرْاتَ النَّهُ مِنْ الْبُلِ وَقُرْاتَ النَّهُ مِنْ الْبُلِي وَالْمَالُونَ وَالْمُ

Dirikanlah sholat karena tergelincirnya matahari sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. (Depag. 1985 : 436).

لام , adalah لدلوك الشمس yang terdapat pada kata لدلوك الشمس adalah والإم adalah والإم yang menunjukkan الإم الوقت والإمل (Ali as-Sayis. Juz 3, : 60)

Timbulnya hukum wajib mendirikan sholat itu karena

tergelincira. matahari. Bila sebab itu tidak timbul maka akibatpun tidak timbul pula.

wajib didirikan sholat itu.

5. * amil jer mengejerkan kepada isim, disamping itu menunjukkan kepada ketentuan hukum seperti dalam surat al-Maidah: 6,

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tangan tanganun sampai siku-siku dan usaplah kepalamu dan kaki-kakimu sampai kedua mata kakimu. (Depag, 1985

Imam Namewi dalam syarah muhazzab menerangkan bahwa, المروسكم terdapat dalam ayat نفس itu faidah
شعيف. Beliau memberikan ketentuan, jika المعدد ke
pada fi'il yang muta'adi dengan sendirinya, maka اله ber
fungsi المستوا برؤسكم. Seperti, واستوا برؤسكم. Jika المنافد tidak
masuk kepda fi'il yang tidak muta'adi, maka اله berfaidah
seperti الماق . (an-Nawawi, Juz 1 :400).

Demikian juga menurut Muhammad Farid Wajdi, bahwa إلى yang ada pada ayat وامسحوا برؤسكم itu menunjuk kan (Muhammad Farid Wajdy, Juz 2:2)

Sedangkan Malik, Ahmad dan al-Muzani berpendapat bahwa, العمر علي itu berfaedah
واستوابرؤسكم itu berfaedah
رائده
, sehingga dalam membasuh kepala itu wajib seluruh
nya mereka menyamakan dengan ayat yang menerangkan tayammum
. (An-Nawawi, Juz, 1:399)

Dari pertentangan ini dapat di kompromikan bahwa mengusap keseluruhan kepala itu sebagai keutamaan sedangkan mengusap sebagian kepala di bulehkan. Yang diwajibkan asal mengusap kepala.

Dari urahan tersebut di atas ini menimbulkan hukum bahwa mengusap kesemuanya kepala itu hukumnya sunnah.

Hal ini dapat didasarkan dengan perbuatan Nabi di suatu tempat berwudu dengan mengusap kesemuanya kepala, se dangkan ditempat yang lain hanya mengusap sebagian kepala. (An-Nawawi. Jan 1: 400).

6. Balah satu 'amil yang menjazemkan kepada fi'il mudhori' dan mengandung larangan seperti dalam surat ali 'imran: 130,

لَا يَنَا ۚ كُلُولِ الرِّبَا ٱصْعَا فَا مَصَا عَلَا الْمِيا الرِّبَا ٱصْعَا عَلَا الْمِيا الرِّبَا

vanganlah kamu memakan riba berlipat ganda. لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاحَ وَأَنْتُمْ سُمَارَى

Janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk. (Q.S. un-Nisaa': 43).

لا تَقْرُبُوا هُنَّ حَتَّ يَطْهُرْنَ

Janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. (Q.S. al-Baqoroh : 222).

'Amil) yang terdapat pada ayat ini menunjukkan arti pencegahan atau larangan, sedangkan larangan pada asalnya menunjukkan hukum haram.

Jadi D dalam ayat itu menunjukkan hukum haram - sehingga dapat difahami bahwa, memakan harta riba hukumnya haram. Mendekati (menjalankan) sholat dalam keadaan mabuk haram. Mendekati istri yang sedang haed haram.

Namun ditempat yang lain ada $\mathcal V$ yang tidak menunjukkan haram, karena sudah ada qorinah yang dapat menghilangkan keharaman padanya, seperti Q.S. Ali Imran: 8, sebagai barikut,

رُبِّنَا لَا تُنرِنِي قُلُوبِنَا

Ya, Tuhan kami janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. (Depag, 1985 : 75).

'Amil) dalam ayat ini tidak menunjukkan hukum haram karena ada qarinah, bahwa manusia tidak berhak me larang kepada Allah, karena manusia di bawah kekuasaanNya. Sehingga) dalam ayat itu hanya merupakan do'a saja.

Dalam ayat yang lain,

Jangan kamu tanyakan sesuatu yang apabila sesuatu tadi di lahirkan jawabannya akan menjelekkan kepadamu. (Q.S. al-Maidah: 151)

) dalam ayat ini juga tidak untuk hukum haram namun untuk kebaikan, karena Tuhan memberikan petunjuk agar kita jangan sampai menanyakan sesuatu yang akan men jadikan rugi bagi kita sendiri.

ولاتبدن عينيل

Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu (Q.S. al-Hijr: 88).

yang demikian ini menunjukkan kurang sopan.

وَلَا تَعْسَبُنَّ اللَّهُ غَا فِلاَّ

Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai. (Q.S. Ibrahim : 42).

y disini menjelaskan tentang akibat, bahwa Allah akan mengisab seluruh amal manusia tanpa ada yang keting galan satupun.

لاَ تَنْفِ ذِرُوا اليَّوْمَ

Janganlah kamu menunjukan uzurmu pada hari ini. (Q.S. at-Tahrim : 7).

yang berarti putusasa karena, uzur pada hari ini tidak ada harapan untuk diampuni dosanya. (Asy-Syaukani:).

Dari keterangan di atas itu dapat difahami bahwa, itu pada mulanya mengandung hukum haram. Tetapi se telah terjadi qarenah maka tidak menunjukkan kepada hukum haram lagi.

7. الأم الأمر termasuk 'amil jazem yang menjazemkan ke pada fi'il mudhori', yang berarti perintah. perintah – pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Selama tidak ada – qarenah yang mempengaruhi padanya. Seperti dalam quran – surat ath-Tholaq: 7,

لِينْفِق ذُوسَهُ إِمِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَعَلَيْهِ رِزَقُهُ فَلْبِنْفِقَ مِمَّا اللَّهُ اللَّهُ

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, sedangkan orang yang di sempitkan - rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan olah Allah kepadanya. (Depag. 1985: 946)

Jadi jelasnya wajib bagi orang yang mampu memberi nafakah menurut kemampuannya, sedangkan yang rizkinya - sempit wajib memberi nafakah dengan apa yang di dapatinya dari rizki Allah yang diberikan kepadanya.

Kalau menurut Ibnu al-Arabi, ayat itu menunjukkan kepada wajibnya nafaqah bagi ayah.

Namun menurut Abu Mas'ud ia membaca لينفق dengan كا من di baca nasob المنفق nya. Yang maksudnya, Allah men syari'ahkan kepada kita agar supaya memberikan nafaqah.

(Al-Alusy, على 27-28 : 140).

wajib itu karena belum ada qarenah yang dapat menghilangkan pada hukum wajib. Malah kuwajiban dalam ayat itu di dukung oleh hadis sebagai berikut,

انه صلى الله عليه وسلم قال ف خطبة الوداع واتقوا الله في النساء فا لكم الحد تموهن يسنة الله واستعللتم فروجهن بطهة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Nabi bersabda dalam khutbah wada'nya takutlah ke pada Allah tentang wanita karena sesungguhnya kalian ambil mereka itu dengan peraturan Allah dan bagi - mereka dihalalkan untuk kalian deggan kalimah Allah maka wajib bagimu terhadap mereka rizkinya, pakaian nya dengan baik. (Muslim, 1:512).

dalam hadis ini merupakan bentuk isim fi'il amar yang berarti wajib, yang maksudnya wajib bagi kita memberikan nafakah kepada istri.

'amil jazem yang menjazemkan kepada fi'il mudori' yang tanda jazemnya adalah ستون, karena بنفت , karena بنفت , bentuk lafaz yang shoheh akhirnya sehingga berbunyi ...

dapat diambil suatu hukum, bahwa lafaz itu menunjukkan kepada hukum wajib, karena berbentuk fi'il amar.

Jelasnya arti ayat 7 surat ath-Tholaq adalah, wajib bagi orang-orang yang mempu memberi nafakah menurut kemem puannya. Sedang bagi orang-orang yang sempit rizkinya juga wajib memberi nafakah dengan apa yang diberikan olah Allah kepadanya.

Ada juga / yang tidak menunjukkan wajib seperti dalam Qurān surat at-Taubah : 82,



Ketawalah sedikit dan menangislah yang banyak.

disini tidak menunjukkan wajib hanya merupa kan khabar, bahwa orang yang tidak ikut perang ketawanya sedikit dan menagisnya banyak karena menyesali bermalas malasan tidak ikut perang. tidak berarti bahwa manusia di wajibkan menangis yang banyak dan ketawa sedikit.

C. Pengaruh 'amil sama'iyah dalam menetapkan hukum syari'ah.

Para ulama' dalam upaya untuk mengeluarkan hukum dari dalil, baik dalil al-Quran maupun al-Hadis, selalu: memperhatikan kalimah-kalimah yang ada pada al-Quran atau al-Hadis yang di istimbathkan baik dari segi amar, nahi khash, 'am dan lain-lainnya.

Termasuk golongn kalimah-kalimah ini adalah 'amil sama'iyah. Karena 'amil sama'iyah termasuk kalimah huruf. Disamping mempengaruhi kalimah seperti yang telah tersebut diatas, maka disini akan saya terangkan yang mempengaruhi pada pembentukan hukum.

'Amil adalah sebagai setir dari pada kalimah yang dapat merubah terhadap i'rab dan kedudukannya. Dari pe robahan inimerobah pula kepada arti. dari perobahan arti - ini merobah pula yang dimaksudkan.

sebelum ada amil jazem yang berupa لام امر adalah, بنفق وسعة المام adalah, بنفق hanya merupakan - kalam khobar belaka.

Namun karena dimasuki oleh 'amil jazem yaitu , sudah berubah lagi, sudah tidak menjadi kalam khobar, namun menjadi bentuk amar.

Seperti dalam surat al-Baqoroh : 184,

Jika kalian berpuasa itu lebih baik bagimu.

افعال الخسلة, termasuk salah satu dari افعال الخسلة yang di nasobkan dengan membuang huruf وو yang terdapat - pada akhinya. الله عناه dihilangkan menjadi بتصومون ,

yang artinya, puasa kalian lebih baik bagi kalian. Tapi setelah diberi أنّ , menjadi موان تعوموا خيراكم jika kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian.

Dari kalam khobar kepada bentuk syak, menimbulkan hukum ihtiyar antara menjalankan dan meninggalkan ber puasa bagi orang-orang yang sedang sakit atau yang sedang bepergian.

Jika tidak berpuasa mereka tidak membayar fidyahkarna Allah telah memberikan kuwajiban mengqodho bagi orang yang sakit atau bepergian. (al-Jashshosh, juz 1:177).